



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471
Telp.(0287) 471055, Faksimile (-),
Laman : kec-sempor.kebumenkab.go.id.
Pos-el : kec.sempor2@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
NOMOR : 700.1.1.3/1404/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SEMPOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sempor tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sempor dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 15 September 2025

Camat Sempor



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
 NOMOR : 700.1.1.3/1404/2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SEMPOR
 KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SEMPOR

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di

					Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

						melalui pengukuran IKM secara periodic triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
1.1.1			Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Sempor	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sempor	Formulasi Pengukuran: $\frac{((\text{Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi} + \text{Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes} + \text{Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan})/3) \times 100}{\text{Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi}} = \frac{(\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}} \times 100 \%$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes =	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi

					(Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan) adalah skor hasil

			Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor)	(Kecamatan Sempor)	2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Tipe Pengukuran: Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Sempor	evaluasi atas tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat kecamatan yang menggambarkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data: Kecamatan Sempor Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Sempor	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kemampuan kecamatan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu, sesuai dengan prosedur,

						kewenangan, dan standar pelayanan yang berlaku.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data: Kecamatan Sempor Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Sempor	Indeks Kondusivitas (Kecamatan) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di wilayah kecamatan, yang mencerminkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, stabil, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan	Persentase desa di Kecamatan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan

			yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor)	ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data: Kecamatan Sempor Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Sempor	APBDes Ketentuan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan desa-desa di wilayah kecamatan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa.
--	--	--	---	--	--	---

Kebumen, 15 September 2025

Camat Sempor


Marlan